

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kemajuan komunikasi digital dan teknologi informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia termasuk sistem moneter. *Fintech* merujuk pada berbagai inovasi dalam layanan keuangan yang muncul sebagai hasil revolusi digital. Sebagai salah satu jenis teknologi keuangan, layanan pinjaman online berkembang pesat dan memudahkan lebih banyak orang untuk mendapatkan uang yang mereka butuhkan. Mengutip studi yang diterbitkan oleh Hendarsyah di dalam *Journal of Finance and Banking* yang menunjukkan bagaimana munculnya pinjaman fintech telah membantu lebih banyak orang mengakses layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh masyarakat tertentu (Hendarsyah, 2019). Hal serupa juga dijelaskan oleh penelitian yang dilakukan oleh Suryono, Budi, dan Purwandari yang menyatakan bahwa perkembangan *financial technology* memberikan kemudahan dalam proses transaksi keuangan karena memanfaatkan teknologi digital yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efisien (Suryono, Budi, & Purwandari, 2020). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Shin juga menunjukkan bahwa kehadiran fintech mampu meningkatkan inklusi keuangan karena memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal (Lee & Shin, 2018).

Kemudahan akses terhadap layanan pinjaman online menjadikannya sebagai solusi cepat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Namun demikian, apabila tidak diimbangi dengan tingkat literasi dan kesadaran keuangan yang memadai, kemudahan tersebut juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru bagi masyarakat. Pinjaman online ilegal sering kali menawarkan proses pencairan dana yang sangat cepat dan persyaratan yang mudah, tetapi di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai praktik yang merugikan masyarakat. Selain itu, metode penagihan yang dilakukan oleh pihak penyedia pinjaman sering bersifat intimidatif dan menimbulkan tekanan psikologis bagi para peminjam. Penelitian dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* menunjukkan bahwa praktek penagihan pinjaman online ilegal kerap melibatkan ancaman serta penyebaran data pribadi peminjam yang dapat memicu konflik sosial dalam masyarakat (Priliasari, 2019). Temuan serupa juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh

Nugroho dan Purwanto yang menyatakan bahwa pinjaman online ilegal sering menggunakan cara-cara penagihan yang tidak etis, seperti intimidasi, ancaman, dan penyebaran informasi pribadi kepada kontak peminjam sehingga menimbulkan tekanan psikologis yang berat bagi korban (Nugroho & Purwanto, 2020). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak orang terjebak dalam praktek pinjaman online ilegal yang menawarkan kemudahan namun memiliki risiko tinggi bagi kondisi ekonomi dan sosial peminjam (Rahmawati, 2021).

Fenomena pinjaman online ilegal tidak sekadar terjadi secara nasional tetapi juga dapat ditemukan di berbagai wilayah perkotaan yang memiliki dinamika ekonomi tinggi termasuk di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kondisi ekonomi masyarakat yang beragam serta kebutuhan hidup yang terus meningkat sering kali mendorong sebagian masyarakat memilih pinjaman online sebagai solusi instan untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Menurut Suryono dkk rendahnya literasi keuangan masyarakat perkotaan dapat meningkatkan risiko keterjeratan utang digital yang pada akhirnya menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat (Suryono, Budi, & Purwandari, 2021). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan digital menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat mudah terjebak dalam praktek pinjaman online ilegal yang menawarkan kemudahan proses pencairan dana (OJK, 2021). Temuan lain juga dikemukakan oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiawan yang menjelaskan bahwa masyarakat perkotaan dengan kebutuhan ekonomi yang tinggi cenderung lebih rentan menggunakan layanan pinjaman online tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul di kemudian hari (Setiawan, 2020).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terkait peran tokoh agama dalam menanggulangi dampak pinjaman online ilegal di kelurahan Penggilingan Jakarta Timur sebagai berikut :

1. Rendahnya literasi keuangan masyarakat terhadap penggunaan layanan pinjaman online.

2. Maraknya pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Praktek penagihan pinjaman online ilegal yang bersifat intimidatif dan menimbulkan tekanan psikologis bagi masyarakat.
4. Adanya masyarakat di Kelurahan Penggilingan yang terjerat pinjaman online ilegal akibat kebutuhan ekonomi.
5. Belum optimalnya peran tokoh agama dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait bahaya pinjaman online ilegal.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas, maka studi ini dibatasi pada peran kuratif tokoh agama dalam memberikan pendampingan spiritual, dukungan moral serta konseling kepada masyarakat yang terdampak pinjaman online ilegal dan peran advokatif dalam bentuk mediasi sosial, pemberian dukungan komunitas, serta upaya mengarahkan masyarakat untuk memperoleh bantuan dari pihak terkait. Studi ini tidak membahas secara mendalam aspek hukum, regulasi keuangan, maupun analisis teknis sistem pinjaman online, melainkan lebih menekankan pada peran sosial dan keagamaan tokoh agama dalam membantu masyarakat menghadapi dampak sosial, ekonomi, dan psikologis akibat pinjaman online ilegal. Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada bagaimana tokoh agama menjalankan fungsi pendampingan dan pembelaan sosial bagi masyarakat yang mengalami kesulitan akibat praktek pinjaman online ilegal di lingkungan masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah ditetapkan, maka rumusan masalah dalam studi ini adalah *“Bagaimana peran tokoh agama Islam dalam menanggulangi dampak pinjaman online ilegal di Kelurahan Penggilingan Jakarta Timur ?”*

Untuk menjawab pertanyaan besar ini, ada beberapa pertanyaan pembantu :

1. Bagaimana peran kuratif tokoh agama Islam dalam memberikan pendampingan spiritual dan sosial kepada masyarakat yang terdampak pinjaman online ilegal di Kelurahan Penggilingan, Jakarta Timur ?

2. Bagaimana peran advokatif tokoh agama Islam dalam membantu masyarakat menghadapi permasalahan akibat pinjaman online ilegal di Kelurahan Penggilingan, Jakarta Timur ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari studi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran tokoh agama Islam dalam menanggulangi dampak pinjaman online ilegal di Kelurahan Penggilingan, Jakarta Timur.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari studi ini adalah untuk :

- a. Mengetahui dan menganalisis peran kuratif tokoh agama Islam dalam memberikan pendampingan spiritual dan sosial kepada masyarakat yang terdampak pinjaman online ilegal di Kelurahan Penggilingan, Jakarta Timur.
- b. Mengetahui dan menganalisis peran advokatif tokoh agama Islam dalam membantu masyarakat menghadapi permasalahan akibat pinjaman online ilegal di Kelurahan Penggilingan, Jakarta Timur.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat studi ini bisa dibagi menjadi beberapa manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoretis

Studi ini dapat dimanfaatkan dalam bidang studi sosial-agama dan dakwah (penyebaran ajaran Islam), yang berfokus pada tanggung jawab para pemimpin agama dalam menangani masalah-masalah sosial baru yang muncul. Kajian mengenai peran tokoh agama menjadi penting karena tokoh agama sering kali dipandang sebagai figur yang memiliki pengaruh moral serta kedekatan sosial dengan masyarakat. Selain itu, studi ini berpotensi untuk berkontribusi pada pengetahuan yang ada tentang fungsi para pemimpin agama dalam mengurangi dampak negatif kemajuan teknologi keuangan. Tujuan studi ini adalah untuk mengisi kesenjangan pengetahuan kita tentang peran para pemimpin agama dalam memberikan bantuan sosial,

moral, dan spiritual kepada masyarakat mereka. Para ilmuwan berharap studi ini dapat membantu memajukan bidang studi sosial-agama di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran tokoh agama dalam membantu masyarakat yang terdampak pinjaman online ilegal. Melalui studi ini, diharapkan dapat diketahui berbagai bentuk pendampingan spiritual, sosial, serta dukungan moral yang diberikan kepada korban pinjaman online ilegal. Temuan penelitian ini juga dapat membantu masyarakat umum untuk lebih memahami pentingnya kontribusi para pemimpin agama dalam menyelesaikan masalah sosial ini. Selain itu, para pemimpin agama, anggota masyarakat, dan pihak-pihak terkait dapat menggunakan studi ini untuk menginformasikan upaya mereka dalam membantu mereka yang kesulitan akibat pinjaman internet ilegal dengan merancang strategi untuk membimbing, membantu, dan melindungi mereka. Untuk mengurangi dampak sosial dari praktik pinjaman internet ilegal, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara pemimpin agama, masyarakat, dan organisasi terkait.

3. Manfaat Sosial

Studi ini diharapkan dapat menambah kesadaran masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal serta pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu lebih berhati-hati dalam memanfaatkan layanan keuangan digital supaya tidak terjerat praktek pinjaman yang merugikan. Selain itu, studi ini juga diharapkan dapat memperkuat peran tokoh agama sebagai agen perubahan sosial yang mampu memberikan bimbingan moral, spiritual, dan sosial kepada masyarakat. Tokoh agama diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi serta pendampingan kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih siap menghadapi berbagai permasalahan ekonomi dan sosial yang muncul di era perkembangan teknologi digital.